



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45-~~573~~TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-256 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Susunan pada Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45-256 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi masyarakat Asing di Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-256 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-256 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DIDAEARAH TAHUN 2023

No	Jabatan Kedinasan/Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	Ketua
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
5.	Komando Distrik Militer 0414 Belitung	Anggota
6.	Komandan Pos TNI Angkatan Udara Belitung Timur	
7.	Komandan Pos TNI Angkatan Laut Belitung Timur	
8.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	
9.	Jaksa Fungsional/ Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	
10.	Ba Sub Intel Unit Intel Distrik Militer 0414/Belitung	
11.	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan Kabupaten Belitung	
12.	Pelaksana pada Sub Administrasi Umum Pada Sub Bidang Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
13.	Pelaksana pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
14.	Pelaksanaan Administrasi pada Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN